

EKSISTENSI PERADILAN ADAT
DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Eva Achjani Zulfa¹

A. PENGANTAR

Dalam masa 68 tahun sejak negara ini berdiri, eksistensi peradilan adat kerap dipertanyakan. Hal ini disebabkan karena sistem dan mekanisme yang disebut sebagai peradilan adat seolah-olah berada diluar mekanisme hukum formal yang berlaku di Indonesia. Tidak dipungkiri bahwa sejak 1945, hampir tidak ada ketentuan perundang-undangan di Indonesia yang memberikan peluang terhadap keberadaan peradilan adat di Indonesia, kecuali Undang-undang Drt no.1 Tahun 1951 tentang keberlakuan hukum adat terkait dengan ketentuan pidana sekaligus pengaturan sanksi pidana adat dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam prakteknya, peradilan adat kerap dibenturkan dengan hukum formal, dimana fakta sejarah menunjukkan bahwa kolonialisme pada masa lalu menyebabkan hukum Eropa mendominasi sistem hukum di banyak negara bekas jajahan termasuk diantaranya Indonesia. Namun demikian, meskipun secara formal lembaga ini tidak diakui, namun dalam kenyataannya dilapangan, mekanisme ini menjadi alternatif lain yang kerap ditempuh para pencari keadilan terutama dalam masyarakat yang masih berbasis kepada pola kehidupan tradisional dengan norma-norma yang menjadi tatanannya. Rasa keadilan yang tidak terpenuhi oleh sistem hukum formal, kadang justru dapat dipenuhi oleh mekanisme peradilan adat yang dalam kerangka sistem hukum yang berlaku adalah peradilan informal. I Ketut Suardana menyatakan bahwa Peradilan Adat adalah fakta karena masih hidup dan dipraktikkan dalam realita hidup masyarakat.

¹ Pengajar tetap pada Bidang Studi Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Namun realita tersebut tidak mendapat pengakuan yang semestinya dalam hukum negara, khususnya dalam undang-undang yang mengatur masalah peradilan. Kebutuhan akan mekanisme peradilan adat bukan hanya disebabkan bahwa untuk menjangkau sistem formal sebagaimana yang digariskan aturan perundang-undangan terdapat kendala geografis (misalnya bagi masyarakat pedalaman) akan tetapi juga alasan normatif mekanisme penyelesaian dan sanksi yang kadang tidak atau belum bisa dinyatakan berkeadilan, belum lagi panjangnya proses yang harus dilalui.

Dalam perjalanan sejarah kemudian mengubah posisi lembaga adat dan peradilan adat melalui Perubahan kedua Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2000 pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) yang pada intinya menyatakan: pertama, mengakui dan menghormati eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya; kedua, menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sebagai bagian dari hak azasi manusia yang harus mendapat perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan dari negara, terutama pemerintah. Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 dapat dimaknai secara filosofis dan yuridis. Secara filosofis, pengakuan dan penghormatan tersebut merupakan penghargaan dari negara terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Secara yuridis, ketentuan tersebut memberikan landasan konstitusional bagi arah politik hukum pengakuan hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat.

Akan tetapi hak konstitusional ini tidak serta merta ditindak lanjuti dengan aturan perundang-undangan lainnya. Meskipun Di sisi lain Pasal 28 Undang-undang RI Nomor 04 Tahun 2004 jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan kewajiban

kepada Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun ketentuan ini tidak serta merta mengakui keberadaan lembaga Pengadilan adat.

Dalam perkembangannya pada tahun 2013, terdapat RUU Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang salah satu ketentuannya yaitu

Pasal 8

- 1) Peradilan adat merupakan bagian dari lembaga adat.
- 2) Peradilan adat mempunyai kewenangan untuk mengadili semua perkara yang terjadi yang dilakukan oleh anggota masyarakat adat dan di wilayah adat yang bersangkutan.
- 3) Keputusan dari peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mengikat dan final.
- 4) Dalam hal suatu perkara terjadi di dalam suatu wilayah adat dari suatu masyarakat adat dimana salah satu pihak bukan merupakan anggota dari masyarakat adat yang bersangkutan, maka penyelesaian perkara dimaksud dilakukan melalui lembaga peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan suatu bentuk keinginan dari para pembentuk undang-undang untuk melakukan revitalisasi terhadap lembaga peradilan adat. Yang meskipun merujuk kepada sistem hukum formal saat ini mengharuskan suatu formulasi lebih lanjut..

B. POSISI PERADILAN (PIDANA) ADAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, keberadaan peradilan adat sesungguhnya menimbulkan dua makna yang melahirkan pertanyaan besar yaitu bahwa keberlakuan peradilan adat berarti berlakunya delik adat atau peradilan

adat sebagai mekanisme penyelesaian delik (bukan adat) melalui mekanisme peradilan adat.

Hal ini berbanding terbalik dengan ketentuan dalam Undang-Undang Drt No. 1 tahun 1951 yang menyatakan penyelesaian delik adat yang tidak ada padanannya dalam KUHP atau Perundang-undangan Indonesia maka diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana dimana sanksi pidana yang dijatuhkan terbatas pada pidana kurungan maksimum 3 bulan atau denda.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum pidana menganut asas "lex scripta" dan "lex certa", dimana asas "nullum delictum nulla poena sine privea lege poenali", melarang keberlakuan hukum yang tidak tertulis karena dianggap akan mengancam kepastian hukum yang diusung sebagai landasan utama keberlakuan hukum pidana. Bagaimana kenyataannya?

Persoalan ini dalam tataran parktis harus dibagi menjadi dua persoalan yaitu tentang penerapan hukum pidana adat "materil", atau hukum pidana adat "formil" atau sanksi adat bagi pelanggaran delik umum. Dalam hal pelanggaran delik adat yang bukan merupakan tindak pidana menurut aturan perundang-undangan Indonesia, maka penggunaan mekanisme peradilan adat sebagai proses penyelesaian tidak menjadi masalah sepanjang bentuk penyelesaian atau sanksi yang dijatuhkan bukan merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum atau hak asasi manusia.

Dalam menentukan satu delik adat diberlakukan dalam mekanisme hukum formal maka hal itu merupakan pelanggaran asas "nullum delictum sine praevia lege poenali". Sebaliknya penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme peradilan adat (diluar mekanisme peradilan formal) dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas legalitas dalam hukum acara pidana yang menentukan bahwa setiap perkara pidana harus diproses dalam sistem peradilan pidana.

Dalam kenyataannya meskipun dianggap bertentangan dengan mekanisme

formal yang berlaku, bentuk penyelesaian melalui peradilan adat dalam komunitas masyarakat tradisional masih menjadi pilihan utama dibanding mekanisme peradilan formal. Realitas ini bukan hanya kenyataan milik masyarakat Indonesia saja, tetapi juga dimiliki oleh banyak masyarakat pedalaman di banyak tempat di dunia.² Beberapa faktor yang mendukung hal ini diantaranya:

- (a) terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem hukum formal yang ada;
- (b) Masyarakat tradisional di daerah terisolasi pada dasarnya masih memiliki tradisi hukum yang kuat berdasarkan hukum adatnya dalam memecahkan masalah yang terjadi dalam lingkungannya. Hal ini merupakan realitas dimana tradisi atau "custom" masih berlaku di banyak tempat. Ini juga merupakan realitas dimana perubahan masyarakat kadang kala terbentur batas wilayah, dan bahwa hal ini juga merupakan kenyataan dimana terdapat daerah-daerah yang masih "steril" dari keberlakuan hukum formal.
- (c) Tipe pemecahan masalah yang ditawarkan oleh sistem hukum formal memperoleh pandangan berbeda dan dianggap kurang memadai dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- (d) Kurang memadainya infrastruktur dan sumber daya yang dimiliki oleh sistem hukum formal menyebabkan kurangnya daya adaptasi dalam menyerap kebutuhan rasa keadilan setempat.

Oleh karenanya, dalam komunitas masyarakat tradisional, mekanisme peradilan adat dipilih dengan alasan antara lain :

- (a) diproses oleh orang-orang dekat yang lebih dipercaya
- (b) Proses yang dijalani lebih sederhana dan cepat dibandingkan dengan mekanisme peradilan formal

² Sinclair Dinnen, *Interfaces Between Formal and Informal Justice System To Strengthen Access to Justice By Disadvantaged Sistem*, Makalah disampaikan dalam *Practice In Action Workshop UNDP Asia-Pacific Rights and Justice Initiative*, Ahungala Sri Lanka, 19-21 November 2003, hlm.2-4

- (c) Sifatnya terang dan tunai
- (d) Melibatkan pihak korban/keluarga korban secara langsung
- (e) Dianggap lebih berkeadilan.

Berkaitan dengan sanksi yang dihasilkan seperti pengembalian barang (curian), ganti rugi, kewajiban mengawini (dalam delik perzinahan atau perkosaan), serangkaian upacara yang harus dilakukan atau merupakan perdamaian merupakan bentuk penyelesaian atau sanksi pidana yang tidak dikenal dalam sistem hukum formal yang berlaku. Pertanyaannya adalah apakah hal ini merupakan bentuk pelanggaran atas asas "nulla poena sine praevia lege poenali". Selama hal ini tidak merupakan putusan hakim di pengadilan (baik negeri, tinggi maupun mahkamah Agung), maka isu ini tidak menjadi masalah.

C. **RESTORATIVE JUSTICE : REVITALISASI PERADILAN ADAT**

Dalam praktik, permasalahan yang dihadapi oleh lembaga kepolisian di berbagai daerah di Indonesia dalam posisinya sebagai gerbang sub sistem peradilan pidana adalah banyaknya perkara pidana yang tidak diteruskan karena telah diselesaikan melalui jalur lembaga adat.³ Di dalam masyarakat yang masih memegang erat norma adat dalam kehidupannya sehari-hari, keberadaan lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki posisi yang penting dan menentukan. Karena hukum adat tidak membedakan antara hukum publik dan privat¹¹ dalam kaidah hukumnya, maka penyelesaian perkara pidana oleh lembaga adat dapat dianggap sebagai suatu alternatif utama. Hal ini disebabkan karena penyelesaian yang ditawarkan atas suatu perkara pidana dapat membawa dampak yang langsung dirasakan oleh mereka yang terlibat sesuai dengan sifatnya yang terang

³ Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restorative, Depok: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

dan tunai¹².

Maka tak heran dalam kondisi demikian proses peradilan pidana menjadi terhenti dengan adanya penyelesaian secara adat tersebut. Karena alasan terhentinya proses pemeriksaan di tingkat kepolisian bukan berdasarkan hal yang diperkenankan dalam hukum acara pidana yang berlaku, maka kondisi atau jumlah perkara demikian hampir tidak dapat ditemui dalam statistik kepolisian.

Inisiatif penyelesaian melalui jalur adat dapat terjadi karena berbagai hal yaitu:

- (a) atas inisiatif pelaku atau keluarganya, atau
- (b) atas inisiatif korban atau keluarganya,
- (c) saran para ketua adat atau pejabat desa atau alim ulama atau
- (d) saran dari pihak kepolisian.

Pihak-pihak ini barangkali memiliki pandangan berbeda terkait dengan berbagai kasus yang dihadapi dalam prakteknya. Ada yang menganggap ini adalah masalah "domestik" atau pribadi misalnya kekerasan dalam rumah tangga atau masalah yang penyelesaiannya dapat dilakukan secara sederhana misalnya perkelahian remaja. Maka dalam konteks ini pandangan restorative justice dapat dipakai sebagai bingkai karena " "Viewed through a restorative justice lens, "crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance."⁴

Definisi yang disampaikan oleh Howard Zehr menggambarkan pandangan keadilan restoratif tentang makna tindak pidana yang pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan.¹⁴ Akan tetapi dalam pendekatan

⁴ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Scottdale, Pennsylvania; Waterloo, Ontario: Herald Press, 1990. p 181.

keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada.¹⁵ Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana.⁵ Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.¹⁷ Bila melihat pada definisi keadilan restorative, sudut pandangannya dalam melihat kejahatan dan penjahat yang berbeda dengan yang berkembang saat ini serta tujuan yang diemban oleh falsafah ini atas suatu penyelesaian perkara pidana, maka pemikiran demikian rasanya menjadi wajar. Pandangan ini juga didasarkan pada anggapan tentang sumber dari nilai yang terkandung dalam keadilan restorative yang pada dasarnya bersumber pada nilai dalam hukum adat. Pelanggaran terhadap hukum adat diterjemahkan sebagai pelanggaran terhadap garis ketertiban kosmos tersebut. Bagi setiap orang yang dianggap menjalani hukum adat, garis ketertiban kosmos ini harus dijalani secara serta merta. Jika garis ini tidak dijalankan walaupun hanya oleh seorang individu maka baik masyarakat maupun orang tersebut akan menderita karena berada diluar garis tersebut. Perbuatan ini yang disebut sebagai pelanggaran adat.⁶ Begitupun penyelesaiannya, dalam pandangan adat, tidak ada ketentuan yang keberlakuannya disertai dengan syarat yang menjamin ketaatannya dengan jalan menggunakan paksaan. Sanksi adat tidak sama pengertiannya dengan pemidanaan sebagaimana yang dijabarkan dalam teori-teori pemidanaan klasik karena tujuannya berbeda. Suatu penerapan sanksi adat adalah suatu upaya, untuk mengembalikan langkah yang berada diluar garis kosmos demi tidak

⁵ Koesriani Siswosoebroto, *Pendekatan Baru dalam Kriminologi*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009

⁶ Widnyana, *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1995

terganggunya ketertiban kosmos. Jadi sanksi adat merupakan usaha mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Karenanya pada masa lalu aktifitas peradilan termasuk sistem peradilan pidana tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan keagamaan, budaya dan aktifitas pemerintahan, perekonomian dan kehidupan lainnya.⁷

Dalam berbagai literatur antara lain dalam Kutara Manawa yang dinyatakan sebagai kitab hukum pidana yang diterapkan masa pemerintahan Majapahit,⁸ Qonun Mangkuta Alam yang dibuat semasa pemerintahan Sultan Iskandar Muda²¹ merupakan cerminan dari keberlakuan hukum adat yang hingga kini masih menjadi rujukan dari keberlakuan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia. Dalam bagian X dari "*Pandecten van het adatrecht* (1936)" dijelaskan bahwa sanksi adat dapat berupa:

- (a) Pengganti kerugian *immaterieel* dalam pelbagai rupa seperti paksaan menikahi gadis yang telah dicemarkan;
- (b) Pembayaran "uang adat" kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani;
- (c) Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib;
- (d) Penutup malu, permintaan maaf;
- (e) Pelbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati;
- (f) Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang diluar tata hukum (dalam hal ini orang yang dikenai sanksi diberikat pembatasan haknya sebagai anggota masyarakat adat).

Dalam hal ini unsur utama dari keadilan restoratif yaitu kerelaan dan partisipasi dari korban, pelaku dan masyarakat dalam melakukan perbaikan atas tindak pidana yang terjadi juga merupakan ciri dari hukum adat.

⁷ Ibid

⁸ Slamet Mulyana, *Nagarakretagama Dan tafsir Sejarahnya*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1979) hlm.182-188,

D. HYBRID CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

Yang sering menjadi masalah adalah manakala kedua sistem ini berjalan beriringan, dimana mekanisme peradilan adat dan peradilan pidana (konvensional) bersama-sama menangani perkara yang sama. Banyak hakim merasa kesulitan untuk dapat menuangkan hasil penyelesaian dalam mekanisme peradilan adat dalam putusannya, karena memang bentuk sanksi yang dihasilkan dalam mekanisme tersebut berbeda dengan sanksi yang ditentukan dalam Bab II buku I KUHP.

Dalam beberapa contoh kasus misalnya:

1. KASUS ASMAN HUSIN Alias ASMAN (Putusan Nomor: 67/Pid/2011/PT.GTLO atas nama Terdakwa Asman Husin Alias Asman, tertanggal 09 Agustus 2011 dan Putusan Nomor: 1998 K/PID.SUS/2011 atas nama Terdakwa Asman Husin Alias Asman, tertanggal 15 November 2011)⁹

ASMAN HUSIN Alias ASMAN (Terdakwa) dan **MARYAM KARIM Alias LISA** (korban) telah berpacaran sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 (\pm 3 tahun) dan diketahui oleh kedua orang tua baik orang tua Terdakwa maupun orang tua korban yang dalam hal ini hanya tinggal ibunya saja.

Pada tahun 2010, **ASMAN HUSIN Alias ASMAN** (Terdakwa), **orang tua ASMAN** dan **MARYAM KARIM Alias LISA** (korban), datang ke kantor desa untuk berkonsultasi kepada Kepala Desa dan aparat desa tentang lamaran orang tua ASMAN yang ditolak oleh ibu dari LISA sementara LISA ingin sekali menikah.

Kemudian Kepala Desa memanggil orang tua/ibu dari LISA (korban) dan melakukan musyawarah atas niat baik dari ASMAN (Terdakwa) dan orang tua

⁹ M. Dewa Budhi, Restorative Justice di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Limboto utusan Nomor: 67/Pid/2011/PT.GTLO atas nama Terdakwa Asman Husin Alias Asman, tertanggal 09 Agustus 2011 dan Putusan Nomor: 1998 K/PID.SUS/2011 atas nama Terdakwa Asman Husin Alias Asman, tertanggal 15 November 2011), Tesis Universitas Indonesia, 2013.

Terdakwa tersebut. Pada saat itu hadir juga tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, namun hasilnya orang tua/ibu dari LISA (korban) malah marah-marah dan menghina ASMAN (Terdakwa) didepan Kepala Desa dan masyarakat yang hadir pada saat itu. Kemudian orang tua/ibu dari LISA (korban) pulang meninggalkan kantor desa.

LISA (korban) pada saat itu yang lebih aktif meminta jalan keluar kepada Kepala Desa beserta tokoh-tokoh yang hadir pada saat itu dan kemudian Kepala Desa memberikan jalan keluar agar LISA (korban) meminta ijin kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan ijin menikah dengan Wali Hakim.

Setelah pertemuan di Kantor Desa tersebut, LISA (korban) pergi meminta ijin ke Pengadilan Agama namun permohonannya ditolak, akhirnya korbanpun mengajak kawin lari dan melakukan hubungan suami isteri dengan harapan apabila korban hamil maka akan mendapatkan persetujuan dari orang tua korban. Setelah korban hamil, merekapun pergi ke rumah orang tua korban untuk menyampaikan hal tersebut namun orang tua korban tetap marah-marah dan menghina Terdakwa.

Kemudian atas usul dari korban, akhirnya Terdakwa dan korbanpun berangkat ke Manado ke tempat adik kandung almarhum ayah korban. Di Manado, Terdakwa dan korban menceritakan peristiwa yang mereka alami kepada adik kandung almarhum ayah korban, akhirnya adik kandung almarhum ayah korban menikahkan mereka secara sah di KUA pada tanggal 6 Juni 2010, saat itu usia suami 21 tahun dan korban 17 tahun.

Sekembali dari Manado, Terdakwa ditangkap polisi karena orang tua korban telah melaporkan perbuatan terdakwa membawa lari dan menghamili korban kepada kepolisian. Atas kejadian tersebut, korban melaporkannya kepada Kepala Desa dan aparat desa lainnya untuk meminta jalan keluar yang baik.

Selanjutnya kepala Desa memanggil kembali orang tua/ibu korban namun

hasilnya orang tua/ibu korban tetap menolak Terdakwa menikahi anaknya sehingga masalah tersebut menjadi pembicaraan masyarakat di desa karena sikap orang tua korban, walaupun anaknya sedang dalam keadaan hamil besar dan sudah dinikahkan secara sah oleh adik kandung almarhum suaminya.

Memang pada akhirnya orang tua korban tidak keberatan atas pernikahan terdakwa dan anaknya itu, namun terdakwa sudah menjalani hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya. Aparat desa dan warga desa sangat prihatin dengan permasalahan yang menimpa terdakwa dan korban.

Terhadap perkara terdakwa sendiri selanjutnya diproses hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan pertimbangan bahwa benar terdakwa tersebut telah terbukti melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum namun pelaku sudah menunjukkan tanggungjawabnya dengan menikahi saksi korban serta memperhatikan pula masa depan dan kepentingan anak yang telah dilahirkan.

Selanjutnya dalam tingkat banding, terhadap Terdakwa **ASMAN HUSIN Alias ASMAN**¹⁰ oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Gorontalo menjatuhkan putusan berupa menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto dan mengambil alih pertimbangan hukumnya dan menyatakan benar terdakwa tersebut telah terbukti melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum namun pelaku sudah menunjukkan tanggungjawabnya dengan menikahi saksi korban serta memperhatikan pula masa depan dan kepentingan anak yang telah dilahirkan.

Di tingkat kasasi¹¹, Majelis Hakim tingkat kasasi sependapat dengan

¹⁰Putusan Nomor: 67/Pid/2011/PT.GTLO atas nama Terdakwa Asman Husin Alias Asman, tertanggal 09 Agustus 2011.

¹¹Putusan Nomor: 1998 K/PID.SUS/2011 atas nama Terdakwa Asman Husin Alias Asman, tertanggal 15 November 2011.

pertimbangan hukum *judex factie* dan khusus mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, *judex jurist* berpendapat lain. Karena itu *judex jurist* telah memperbaiki amar putusan khususnya mengenai lamanya pidana penjara menjadi 3 (tiga) tahun penjara dengan pertimbangan bahwa *Judex Factie* telah menyimpangi ketentuan Undang-undang. Sesuai ancaman pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah ditentukan ancaman pidana penjara minimal jika terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal tersebut adalah 3 (tiga) tahun penjara.

2. SAD : Putusan PN Sorolangun_Jambi No.No.21/Pid.B/2009/Pn.Srlgn dan Putusan No.22/Pid.B/2009/Pn.Srlgn

Pengadilan Negeri Sorolangun Jambi menjatuhkan vonis kepada Tumenggung Celitai dan Mata Gunung selama tiga bulan dan 20 hari karena melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 170 KUHP. Jika dilihat sepintas tidak ada yang istimewa dalam putusan tersebut, tetapi hal ini membawa akibat bagi eksistensi hukum adat di tengah-tengah hukum positif kita. Awalnya, tanggal 12 Desember 2008 Kelompok Tumenggung Celitai dan Mata Gunung terlibat bentrok dengan kelompok Tumenggung Madjid. Akibat konflik itu, tiga orang tewas seketika. Satu dari pihak Celitai, dua dari pihak Madjid.

Suku Rimba terdiri dari beberapa kelompok suku, di antaranya Suku Rimba Celitai berasal dari Kejasung Besar, sedangkan Suku Rimba Madjid berasal dari Singo Sari Kabupaten Sorolangun. Sembilan kelompok Suku Rimba terpanggil untuk menyelesaikan perselisihan itu. Keputusannya, para pihak yang bertikai dihukum membayar denda adat berupa kain yang dianggap sebagai pengganti kerugian rokhani. Dengan perhitungan satu orang tewas dihitung 500 kain. Kelompok Tumenggung Celitai membayar 1.000 kain kepada pihak Madjid, sedangkan pihak Madjid membayar 500 kain kepada kelompok Celitai.

3. Kasus Hotel Mickey Holiday¹²

Kasus ini bermula dari proyek pembangunan Hotel berikutan area *Funland* yang terletak di desa Peceren Kecamatan Brastagi Kabupaten Karo tahun 2000. Terdapat kesan dari masyarakat bahwa semenjak pembangunan hotel itu :

- a) Di daerah tersebut tidak lagi turun hujan sehingga tanaman pertanian menjadi kering;
- b) Tidak memberikan manfaat buat masyarakat sekitar karena sama sekali tidak melibatkan warga masyarakat

Puncak ketegangan terjadi pada 9 Agustus 2000 dimana datang 200-an pemuda dengan mobil pick up serta motor melakukan penyerangan terhadap area tersebut (dalam berbagai keterangan terdapat beberapa versi terkait dengan jumlah ini). Akibatnya terjadi kerusakan sekitar area hotel sehingga proyek tidak dapat dilanjutkan. Atas inisiatif Kepala Desa dan Kapolres setempat maka masalah ini dibawa ke lembaga *runggun* untuk dilakukan musyawarah yang dipimpin langsung oleh kepala desa dan anak beru marga Meliala. Hasil kesepakatan :

- a) Masyarakat menyelesaikan konflik secara adat
- b) Menerima dan membantu keberadaan Mickey Holiday
- c) Menerima pihak kontraktor melalui upacara adat dan pemberian marga
- d) Penyelenggaraan acara penyelesaian konflik dalam adat karo (*pur-pur sage*).
- e) Dan melibatkan 40% masyarakat dalam proyek tersebut.

Pertanyaan selanjutnya adalah haruskah perkara yang sudah diselesaikan melalui peradilan adat dimana pihak korban dan pelaku telah bersepakat dan berdamai melalui mekanisme peradilan adat juga harus berlanjut dalam mekanisme

¹² Rehngena Purba dan Syaffruddin Hasibuan, *Pemberdayaan Lembaga Adat Singkep Sitelu Oleh Kepolisian lam Proses Penegakan Hukum, Keamanan dan Ketertiban (Studi Kasus Kecamatan Brastagi Kabupaten Karo)*, laporan Penelitian Universitas Sumatera Utara, 2001, Hal.33-39.

peradilan konvensional.

memahami bahwa posisi peradilan adat dalam sistem hukum formal kerap dipertanyakan, bukan hanya terkait dengan pola hubungannya bila keduanya akan diterapkan, akan tetapi juga mencakup sejumlah keraguan berkaitan dengan keberadaan institusi peradilan adat ini antara lain:⁹

(a) Fakta yang menyatakan bahwa kebanyakan peradilan adat dipegang oleh mereka yang sudah tua, dimana kerangka berfikir dari mereka kerap kali tidak melihat kepada perkembangan kondisi yang ada pada masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini mempengaruhi putusan yang mereka buat seperti bahwa putusannya mendiskriminasi perempuan dan anak-anak (khususnya dalam masyarakat patrilineal);

(b) Dugaan bahwa dalam peradilan adat pun budaya nepotisme dan korupsi rentan terjadi;

(c) Kekuatan memaksa dari putusan peradilan adat kerap kali diragukan;

(d) Prinsip dan tujuan pembedaan dari peradilan adat yang berbeda dengan sistem formal yang ada sehingga dampak dari putusan yang dihasilkan pun akan sangat berbeda (dalam hal ini penulis tidak melihat apakah dampak yang dimaksud merupakan dampak positif atau pun negatif);

(e) Bahwa institusi peradilan adat hanya akan efektif dan mengikat dalam masyarakat tradisional yang homogen akan tetapi akan sangat berbeda jika diterapkan dalam lingkup *urban-area*;

Terkait dengan hal-hal tersebut maka Sinclair menawarkan model "*collaborative approach*" atau *hybrid justice sistem* antara peradilan adat dan sistem hukum formal. Namun demikian dalam implementasinya juga harus melihat kepada:

(a) Bahwa perlakuan diskriminatif tidak lagi diterapkan;

(b) Bahwa hukuman yang dijatuhkan harus melihat kepada perkembangan pembedaan yang mengacu pada penghormatan hak asasi manusia;

(c) Harus pula dipertimbangkan apakah mekanisme ini dapat berlaku bagi pelaku tindak pidana yang *serius* seperti perkosaan atau pembunuhan;

(d) Adanya jaminan kepastian hukum yang dijamin oleh undang-undang atas setiap putusan yang dibuat melalui jalur informal ini.

Dibeberapa Daerah di Indonesia, beberapa daerah melakukan upaya inisiatif dalam melakukan revitalisasi terhadap posisi lembaga adat misalnya:

1. Peraturan Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No.9 Tahun 2001 Tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik

Pasal 4 ayat (2) Menyelesaikan dengan cara damai, perselisihan internal suku dan antar suku sejauh tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 01 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Nagari

Pasal 60 Tugas dan kewajiban Wali Nagari:

(3) untuk dapat mendamaikan perselisihan, wali nagari dapat dibantu oleh Lembaga Adat Setempat

(4) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Wali Nagari bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No.44 tahun 2001 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat

Pasal 6 ayat (1) huruf c: menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa ketentuan ini merupakan bagian kecil dari banyak perda yang digagas untuk merevitalisasi lembaga adat termasuk didalamnya peradilan adat. Terdapat satu masalah penting dalam melakukan harmonisasi lembaga ini dan mengintegrasikannya dalam sistem hukum nasional. Karena bagaimanapun juga

(sebagaimana contoh dilema hakim dalam memutus sebagaimana dikemukakan sebelumnya), hal ini juga dapat berdampak pada pemenuhan rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat (EAZ)

bbphn